



**PUTUSAN**

Nomor : **333 / PID / 2017 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SULTAN Alias Bapaknya SANTI Bin SAMPE.**  
Tempat lahir : Paconne  
Umur/Tgl. Lahir : **60 tahun / 31 Desember 1956 ;**  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara Kabupaten Luwu ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan :

Terdakwa didampingi penasehat hukum : 1. HILAL.S.WAHID, S.H.,M.M. Advokad/pengacara dari Kantor Hukum HILAL S. WAHID, S.H. & Rekan berkantor di Jln. A. Makkulau No. 86 A Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 dan 2. YOSEPH PASOLANGI, S.H., M.H. Advokat / Konsultan hukum pada kantor hukum “Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H.,M.H. dkk. Jln. Ponsimpin No. 48 Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2017.

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2017 Nomor : 333 / PID / 2017 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2017 Nomor : 333 / PID / 2017 / PT.MKS. ; -

Hal 1 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks



3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : Reg. Perk : PDM- 13 / R.4.13.7.3 / Epp. 2 / 02 / 2017, tanggal 27 Pebruari 2017, sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SAMPE, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yang berada di wilayah Paconne, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yaitu milik orang tua saksi korban WIDIAWATI TO BESSE, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya terdakwa yang telah mengetahui sebidang tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) petak seluas sekitar  $\frac{3}{4}$  Ha atau seluas 8397 M<sup>2</sup> yang terletak di Paconne, Desa Paconne, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu yang dulunya bersengketa, dimana orang tua terdakwa yaitu Alm. SAMPE menggugat orang tua saksi korban yaitu Alm. AMIRUDDIN TO BESSE, yang mana hingga putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung pada tahun 2000 dimenangkan

Hal 2 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh orang tua saksi korban dengan putusan Nomor: 136 PK / Pdt / 2000 tanggal 27 Oktober 2005 namun demikian keluarga terdakwa masih menguasai dan mengolah tanah sawah tersebut dan tidak mau mengembalikannya kepada keluarga saksi korban walaupun telah diminta. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual kepada saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI Binti AHMAD seharga Rp. 210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), pergi ke Kantor Desa Paconne menemui saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN selaku Kepala Desa Paconne mengurus Surat Keterangan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa dengan surat nomor : 481/D/PC/11/2013 tanggal 26 Nopember 2013, dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN ikut menguatkan Surat Pernyataan terdakwa yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa dan belum bersertifikat lalu dengan dasar surat tersebut terdakwa bersama saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI pergi ke Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH. MH. mengurus surat Pengoperan dan Pemindahan Hak dengan surat nomor: 29 tanggal 26 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu terdakwa sebagai penjual dan saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI sebagai pembeli, disaksikan oleh saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN selaku Kepala Desa Paconne, saksi RABBI dan saksi AHING serta saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH. MH selaku Notaris dimana tercantum harga jual tanah tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menghindari pajak, dan selanjutnya berdasarkan surat-surat tersebut, saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI pergi mengurus penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu hingga terbitlah sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan nomor : 00141 tanggal 04 Juni 2014.

Bahwa terdakwa menjual sebidang tanah sawah tersebut tanpa terlebih

Hal 3 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memberitahukan atau meminta ijin kepada keluarga saksi korban WIDIAWATI TO BESSE sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah tersebut dan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualannya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 385 Ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 18 Juli 2017 No. Reg. Perk : PDM - 13 / R.4.13.7.3 / Epp.2./ 02 / 2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SAMPE bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Menjual Sesuatu Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat, Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak Di Atasnya Adalah Orang Lain ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SAMPE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan terdakwa segera ditahanan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, perkara perdata No.: 15/PDT.G/1988/PN.PLP tanggal 17 September 1988;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, perkara banding perdata No.: 322/PDT.G/1989/PT.Uj. Pdg tanggal 09 Agustus 1989;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung, perkara perdata No.: 1657 K/PDT/ 1990 tanggal 30 Juli 1994;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung perkara perdata dalam Peninjauan Kembali No.: 136 PK/PDT/2000 tanggal 27 Oktober 2005;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima uang sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh

Hal 4 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.

- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima dari NURMI uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.
- 1 (satu) rangkap asli Akte Pengoperan dan pemindahan hak dengan No.: 29 tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,SH.MH.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Paconne dengan No.: 481/D/Pg/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SULTAN tanggal 26 November 2013.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusannya tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 81 / Pid.B / 2017 / PN.Plp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggelapkan hak atas barang-barang yang tidak bergerak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, perkara perdata No.: 15/PDT.G/1988/PN.PLP tanggal 17 September 1988;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks

banding perdata No.: 322/PDT.G/1989/PT.Uj. Pdg tanggal 09 Agustus 1989;

- 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamag Agung, perkara perdata No.: 1657 K/PDT/ 1990 tanggal 30 Juli 1994;

- 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamag Agung perkara perdata dalam Peninjauan Kembali No.: 136 PK/PDT/2000 tanggal 27 Oktober 2005;  
Dikembalikan kepada saksi WIDIAWATI TO BESSE alias MAMANYA LULU.

- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.

- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima dari NURMI uang sejumlah Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.  
Dikembalikan kepada saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI.

- 1 (satu) rangkap asli Akte Pengoperan dan pemindahan hak dengan No.: 29 tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,SH.MH.

- 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Paconne dengan No.: 481/D/Pg/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SULTAN tanggal 26 November 2013.  
Dikembalikan kepada saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,SH.MH.

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh YOHANIS PANOTO, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa HILALS WAHID, SH.MM. Penasihat Hukum Terdakwa dan CHRISTOFEL H. MALLAKA, SH. Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017 keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 81 / Pid.B / 2017 / PN.Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada CHRISTOFEL H. MALLAKA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan kepada HILALS WAHID, SH.MM. Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2017, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh ANDI KUMALA Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, HILALS WAHID, SH.MM. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 08 Agustus 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 Agustus 2017 dan pemberitahuan penyerahan memori banding kepada CHRISTOFEL H. MALLAKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2017, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh ANDI KUMALA Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ANDI KUMALA Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada CHRISTOFEL H. MALLAKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2017 dan HILALS WAHID, SH.MM. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa

Hal 6 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks

dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian/keberatan yang telah dikemukakan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa akan mencoba menarik kesimpulan dengan tetap berpijak pada fakta yang terungkap dipersidangan dan ketentuan hukum acara pidana, sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan sidang perkara ini hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 No. Reg. Perk: PDM – 13/R.4.13.7.3/Epp.2/02/2017 tertanggal 18 Juli 2017, adalah cacad yuridis sehingga tidak dapat dipertimbangkan karena memuat keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bukan diucapkan didepan sidang sebagaimana diatur didalam pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara formil dan materil, bahwa sawah yang telah dijual terdakwa kepada saksi NURMI adalah sawah milik saksi pelapor WIDIAWATI. Sementara Putusan Pengadilan Perdata, masing-masing : Pengadilan Negeri Palopo No. 15/Pdt.G/1988/PN.Plp, kemudian Putusan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 322/PDT/1989/PT.UJ.PDG dan Putusan tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI No. 1657 K/Pdt/1990, terakhir Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI No. 136 PK/Pdt./2000, tidak menyebutkan **siapa pemilik sah obyek sengketa** yang bukan hanya terdiri dari sawah terjual tersebut. Putusan bersifat nonexecutable, tidak dapat dieksekusi dan terdakwa tidak terlibat didalam perkara perdata tersebut. Seharusnya dibuktikan dulu melalui proses perdata siapa sebenarnya sebagai pemilik hak menurut hukum. Dalam hal ini putusan pengadilan dimaksud tidak merupakan





bukti kepemilikan hak, paling tidak belum sempurna untuk menjadi alat bukti kepemilikan hak.

3. Cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara a quo, termasuk pertimbangan hukumnya, tidak didasarkan pada fakta

Hal 8 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks

persidangan serta tidak memberi kesempatan secara berimbang kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya, terutama bahwa majelis hakim pertama tsb. tidak menguasai peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pertanahan, kenotariatan dan pejabat pembuat akte tanah, sehingga pertimbangan hukumnya jauh melenceng ke masalah “kewenangan Kepala Desa”, “kewenangan Notaris” yang justru tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan didasarkan pada kelaziman dan praktek yang terjadi. Demikian pula “penafsiran” dan rekayasa majelis hakim tentang putusan perdata yang menyatakan “gugatan ditolak seluruhnya” (Putusan PN. Palopo No. 15/Pdt.G/1988/PN.Plp, tanggal 17 September 1988 dan Putusan MA No. 1657 K/Pdt/1990 tanggal 30 Juli 1994). Amar putusan seperti itu (menolak gugatan **seluruhnya**) sebagaimana tertera didalam putusan hal 21, **TIDAK PERNAH ADA** dan yang ada adalah : “**menolak gugatan penggugat terhadap tergugat I s/d VIII, dan gugatan terhadap tergugat IX s/d XIII dinyatakan tidak dapat diterima**”.

Ironisnya, justru amar putusan **YANG TIDAK PERNAH ADA** itu yang menjadi rujukan Majelis Hakim Pertama sehingga menyimpulkan bahwa obyek sengketa (dalam perkara perdata) kembali menjadi milik tergugat (AMIRUDDIN TO BESSE). Nah, pada akhirnya pertimbangan hukum yang justru sangat keliru tersebut, masuk kewilayah hukum perdata yang bukan menjadi kewenangan hakim pidana.

4. Didepan persidangan tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa sawah yang dijual terdakwa kepada saksi NURMI adalah sawah/tanah milik saksi pelapor WIDIAWATI atau SULTAN. Bahkan keterangan masing-masing saksi : MUHAMMAD, KHAIRUDDIN, RABBI, SABIL, dan AMBO BASO RADDA dan bahkan saksi NURMI, menerangkan bahwa terdakwalah yang menguasai dan menggarap sawah sejak dulu dan sekarang dibeli oleh saksi NURMI. Keterangan saksi-saksi tersebut kemudian didukung oleh bukti surat berupa Surat Keterangan/Pengantar dari Kepala Desa Paconne, Surat Pernyataan dan bukti pembayaran pajak SPPT dan PBB, serta surat pernyataan.



Hanya ada satu saksi yang tentu saja memberi keterangan sangat subyektif yang menerangkan sawah terjual adalah miliknya atau warisan dari ayahnya, tanpa ada alas hak, yaitu saksi Pelapor WIDIAWATI TO BESSE. Kalau toh kesaksiannya terpaksa harus diterima, maka keterangan hanya oleh satu orang saksi tidaklah merupakan alat bukti bahwa terdakwa telah bersalah, hal

Hal 9 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks  
ini secara tegas diatur dalam pasal 182 ayat (1) KUHP, dalam teori ilmu hukum dikenal dengan istilah : **unus testis nullus testis** – satu saksi bukan saksi.

5. Bahwa dari 4 (empat) unsur yang termuat didalam pasal 385 ke-1 KUHPidana, 3 (tiga) diantaranya atau paling tidak 2 (dua) unsur delik tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu, hanya dibutuhkan 1 (satu) unsur yang tidak terbukti untuk melepaskan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum. Rangkuman dari kesimpulan diatas adalah bahwa : **Terdakwa SULTAN Bin SAMPE Alias BAPAKNYA SANTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melanggar ketentuan pasal 385 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan oleh karenanya haruslah **dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum**.

**Majelis Hakim Tinggi Yang kami Muliakan.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati mohonkan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenaan memeriksa secara adi, bijaksana dan berimbang, untuk kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan tingkat Banding dari Terdakwa/Pembanding : SULTAN Bin SAMPE Alias BAPAKNYA SANTI tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 81 / Pid.B / 2017 / PN.Plp, tertanggal 25 Juli 2017 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan terdakwa SULTAN Bin SAMPE Alias BAPAKNYA SANTI oleh karenanya dari dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 81 / Pid.B / 2017 / PN.Plp., memori

Hal 10 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks  
banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama incasu Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 81 / Pid.B / 2017 / PN.Plp., dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 81 / Pid.B / 2017 / PN.Plp, telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan, karena melakukan tindak pidana menggelapkan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan mengingat bahwa antara Terdakwa dan saksi Pelapor masih ada hubungan Kekeluargaan (masih bersepupu satu kali) dan yang dipermasalahkan adalah menyangkut harta peninggalan orangtua / Kakek Terdakwa dan saksi sehingga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, perlu diubah dan diperbaiki sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat ; -----

Memperhatikan ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, khusus Pasal 385 Ke-1 KUHP ;

Hal 11 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.Mks

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 81 / Pid.B / 2017 / PN.Plp, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SULTAN Alias BAPAKNYA SANTI Bin SAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggelapkan hak atas barang-barang yang tidak bergerak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2(dua) tahun** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, perkara perdata No.: 15/PDT.G/1988/PN.PLP tanggal 17 September 1988;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, perkara banding perdata No.: 322/PDT.G/1989/PT.Uj. Pdg tanggal 09 Agustus 1989;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung, perkara perdata No.: 1657 K/PDT/ 1990 tanggal 30 Juli 1994;
  - 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Mahkamah Agung perkara perdata dalam Peninjauan Kembali No.: 136 PK/PDT/2000 tanggal 27 Oktober 2005;



Dikembalikan kepada saksi WIDIAWATI TO BESSE alias MAMANYA LULU.

- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanah Sdr. SULTAN bermaterai 6.000 yang tertulis telah terima dari NURMI uang sejumlah

Hal 12 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.MkS

Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) buat pembayaran tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Paconne, Desa Paconne, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.

Dikembalikan kepada saksi NURMI Alias MAMANYA KIKI.

- 1 (satu) rangkap asli Akte Pengoperan dan pemindahan hak dengan No.: 29 tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,SH.MH.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala Desa Paconne dengan No.: 481/D/Pg/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SULTAN tanggal 26 November 2013.

Dikembalikan kepada saksi NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,SH.MH.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **25 September 2017** oleh Kami **MAKKASAU, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR, SH. MH..** dan **H. YAHYA SYAM, SH. MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**AHMAD GAFFAR, SH.MH.**

**MAKKASAU, SH.MH**

T t d



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. YAHYA SYAM, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**MUH. IDRIS, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**

NIP. 19560303 197803 1 003.-

Hal 13 dari 13 hal No.333/PID/2017/PT.MkS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)